

## Peran Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

Vanness Halim

Universitas Pelita Harapan  
vannesshalim168@gmail.com

### ABSTRAK

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang berusaha dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait perpajakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dari pemerintah dalam mengelola pajak sudah membuat berbagai macam reformasi perpajakan, salah satunya adalah sanksi perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**Kata kunci:** Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak, Pembayaran pajak.

### ABSTRACT

*Indonesia is a developing country that is trying to solve various problems related to taxation. For this reason, the Directorate General of Taxes (DGT) as an institution that has authority from the government in managing taxes has made various kinds of tax reforms, one of which is tax sanctions. This article aims to find out whether tax sanctions can increase taxpayer compliance in paying taxes. The results of the discussion of this article indicate that tax sanctions have an effect on increasing taxpayer compliance in paying taxes.*

**Keywords:** Tax sanctions, Taxpayer compliance, Tax payments.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang berusaha dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait perpajakan. Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system*, yaitu sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri atas jumlah pajak yang harus dibayar dan telah dihitung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kepatuhan wajib pajak sendiri berkaitan dengan sikap tiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada penyelenggaraannya tidak seluruh wajib pajak hendak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan *self assessment system*. Keadaan ini akan menghambat pemerintah dalam mendapatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Pada kenyataannya, masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajak.

Penerimaan negara melalui sektor pajak yang belum maksimal menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dari pemerintah dalam mengelola

pajak sudah membuat berbagai macam reformasi perpajakan, salah satunya adalah sanksi perpajakan. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah apakah sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

## **PEMBAHASAN**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan keinginan seseorang maupun sekelompok orang dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hukum pajak, yang dimaksud dengan kepatuhan adalah bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak terwujud saat kebanyakan wajib pajak dengan sukarela membayar pajak berdasarkan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, tanpa terlibatnya otoritas pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu pendekatan yang dapat membuat wajib pajak sadar akan pentingnya pajak pada suatu negara. Indikator atau dimensi kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

- a. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
- b. kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan,
- c. kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- d. kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak sudah melaksanakan setiap kewajiban perpajakan untuk melakukan hak perpajakannya. Indikator atau dimensi kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

- a. kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dengan sadar diri,
- b. kepatuhan wajib pajak membayar pajak tepat waktu,
- c. kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu, dan
- d. kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu.

Pada pajak, peraturan yang berlaku merupakan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan para wajib pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan. Adanya kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak diatur dalam pasal 12 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran pada undang-undang perpajakan, sehingga jika terdapat pelanggaran maka para wajib pajak dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi pajak tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) Mendidik, supaya pihak yang diberikan sanksi tidak mengulangi kesalahannya lagi dan lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.
- 2) Memberi hukuman, agar pihak yang diberikan hukuman dapat merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Sanksi pajak adalah sebuah pemahaman yang dilaksanakan oleh para wajib pajak dalam upaya untuk menngerti beraneka ragam informasi mengenai sanksi pajak yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Indikator atau dimensi sanksi pajak terdiri dari:

- a. pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan
- b. kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi pajak adalah sebuah jaminan agar setiap peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan diikuti. Untuk itu, sanksi pajak bermaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak juga berperan penting untuk membentuk sikap disiplin bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sanksi pajak harus diberlakukan dengan tegas terhadap para wajib pajak. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak adalah salah satu aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan adanya peran perpajakan selaku instrument untuk memberikan pengaturan kepada para wajib pajak dalam rangka menegakkan norma yang berlaku. Indikator atau dimensi sanksi pajak terdiri dari tingkat penerapan sanksi di mana sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak selaku akibat atas ketidakpatuhan wajib pajak. Diberlakukannya sanksi pajak diharapkan bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat umumnya akan merasa khawatir saat dihadapkan dengan ancaman sanksi yang dikenakan selaku akibat ketidakpatuhan. Terdapat 2 jenis sanksi menurut Undang-Undang, yaitu:

1. Sanksi administrasi
  - a. Denda  
Sanksi tersebut ditetapkan sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
  - b. Administrasi bunga sebesar 2%  
Bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
  - c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%  
Sanksi tersebut adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak disebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.
2. Sanksi pidana
  - a. Kurungan  
Sanksi tersebut diberlakukan bagi wajib pajak yang telah melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima berupa hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh oknum yang berwajib.
  - b. Penjara  
Sanksi tersebut diberlakukan bagi wajib pajak sebab telah melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima dapat berupa penjara seumur hidup dan hukuman tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman denda.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat dua aspek dalam pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak, yaitu:

1. Pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan
  - a. Sanksi perpajakan bisa dikenakan pada pelanggar berkaitan dengan kewajiban pelaporan,
  - b. Sanksi bisa diberlakukan pada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak,
  - c. Sanksi bisa diberlakukan pada pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur pada ketentuan materil.

Pemberlakuan sanksi ini bermaksud agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan dan hukum pajak.

2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi pajak

Wajib pajak akan mempunyai kepatuhan dalam membayar pajak apabila memiliki pandangan bahwa sanksi pajak bersifat merugikan. Semakin banyak jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin sulit bagi wajib pajak untuk melunasinya, pandangan atau sikap wajib pajak terhadap perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi pajak adalah konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian sanksi diberlakukan sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga sebagai prosedur dalam memberi keyakinan bagi wajib pajak bahwa wajib pajak lainnya telah menaati peraturan perpajakan, serta memberi pemahaman bahwa otoritas mempunyai kewenangan untuk memberi hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya penerapan sanksi pajak, maka para wajib pajak akan merasa jera atas pelanggaran yang telah diperbuatnya dan akan mewujudkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika ia memiliki pandangan bahwa sanksi pajak dapat merugikannya, terutama dalam jumlah yang lebih banyak. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan berbagai macam penelitian yang sudah dilaksanakan yang membuktikan bahwa indikator sanksi pajak merupakan sanksi yang diperlukan untuk mewujudkan sikap disiplin wajib pajak dan sanksi pajak juga harus dilaksanakan dengan tegas bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran, juga berpengaruh pada indikator atau dimensi kepatuhan wajib pajak berupa kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Sanksi pajak dilaksanakan bukan untuk memberikan kerugian bagi para wajib pajak ataupun memberikan keuntungan bagi petugas pajak maupun negara. Sanksi pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan sanksi pajak, maka pemerintah juga harus dapat lebih tegas untuk menyelenggarakan sanksi pajak sebab sanksi pajak yang berat akan menyebabkan wajib pajak cenderung untuk merenungkan terlebih dahulu untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

## **PENUTUP**

Pada hukum pajak, yang dimaksud dengan kepatuhan adalah bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak terwujud saat kebanyakan wajib pajak dengan sukarela membayar pajak berdasarkan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, tanpa terlibatnya otoritas pajak. Sanksi pajak adalah sebuah jaminan agar setiap peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan diikuti. Untuk itu, sanksi pajak bermaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Terdapat dua aspek dalam penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak, yaitu: pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi pajak. Pemberian sanksi diberlakukan sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga sebagai prosedur dalam memberi keyakinan bagi wajib pajak bahwa wajib pajak lainnya telah menaati peraturan perpajakan, serta memberi pemahaman bahwa otoritas mempunyai kewenangan untuk memberi hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika ia memiliki pandangan bahwa sanksi pajak dapat merugikan terutama dalam jumlah yang lebih banyak.

Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan berbagai macam penelitian yang sudah dilaksanakan yang membuktikan bahwa indikator sanksi pajak merupakan sanksi yang diperlukan untuk mewujudkan sikap disiplin wajib pajak dan sanksi pajak juga harus dilaksanakan dengan tegas bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran, juga berpengaruh pada indikator atau dimensi kepatuhan wajib pajak berupa kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan sanksi pajak, maka pemerintah harus berupaya untuk mempertegas hal yang berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak lebih patuh karena wajib pajak akan berpikir terlebih dahulu untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya pandangan bahwa sanksi pajak dapat merugikan, terutama dalam jumlah yang lebih banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asterina, F. dan Chessy Septiani. 2019. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4 No. 2. hlm. 595-598.
- Chriscavin. 2021. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Medan: STIE Eka Prasetya. hlm. 3.
- Fadilah, K. dan Sapari, 2020. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 9 No. 5. hlm. 1– 15.
- Hantono dan Riko Fridolend Sianturi. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan”. *Jurnal Audit dan Perpajakan* Vol. 1 No. 1. hlm. 27-40.
- Lazuardini, E. R., dkk. 2018. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)”. *e-Jurnal Riset Manajemen* Vol. 7 No. 1. hlm. 28-29.
- Putra, A. F. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan* Vol. 7 No. 1. hlm. 1–12.
- Risa, N. dan Mayta Rizky Puspita Sari. 2021. “Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi”. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* Vol. 12 No. 83. hlm. 20–37.
- Rois, A. dan Nur Fadrjrih Asyik. 2022. “Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 11 No. 5. hlm. 36.
- Septiani, E. dkk. Februari 2019. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”. *E – Jurnal Riset Manajemen* Vol. 8 No. 8. hlm. 126–138.